



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10-A TAHUN 2008

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 5-A TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat miskin di Kota Surakarta masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Surakarta, khususnya di bidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakannya perbaikan rumah tidak layak huni dengan pemberian bantuan/stimulan dari Pemerintah Kota Surakarta maupun dapat dari pihak ketiga;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2007, sudah tidak sesuai dengan perkembangan program, maka perlu dicabut dan menyusun kembali Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
 12. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 159, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut dengan DKRPP dan KB adalah Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta;
6. Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat adalah pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
7. Pengelolaan Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian bantuan Pembangunan/Perbaikan rumah tidak layak huni.
8. Hasil Pendataan adalah hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang setiap tahun dilakukan oleh DKRPP dan KB.
9. Program khusus adalah salah satu program khusus penanganan rumah tidak layak huni dengan model pembangunan bangunan yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan lembaga Pihak ketiga.
10. Lembaga Pihak Ketiga adalah lembaga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam perbaikan dan pembangunan rumah tidak layak huni.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN PEMBERIAN
BANTUAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin Kota Surakarta.

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah :
- a. masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni hasil pendataan DKRPP dan KB Kota Surakarta
 - b. rumah tidak layak huni yang belum terdaftar dalam hasil pendataan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan setempat setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Tingkat Kelurahan.
- (2) Penetapan jumlah dan nama calon penerima bantuan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta.

Pasal 4

Bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan dari Pemerintah Kota, dalam bentuk uang, namun tidak diperbolehkan digunakan selain

untuk membangun dan atau memperbaiki rumah tidak layak huni, kecuali dalam program-program khusus, penggunaan bantuan diatur dengan peraturan khusus.

Pasal 5

Pelaksanaan program-program khusus dalam pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB III KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 6

Kriteria rumah dinyatakan tidak layak huni ditetapkan berdasarkan sebagai berikut :

- a. Kondisi rumah;
- b. Kondisi lingkungan.

Pasal 7

Berdasarkan kondisi rumah sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 5, harus memenuhi sebagian dan atau seluruh persyaratan sebagai berikut :

- a. Luas lantai rumah, rata-rata per penghuni kurang dari 4 m².
- b. Sumber air tidak sehat.
- c. Tidak mempunyai akses MCK.
- d. Bangunan tidak permanen.
- e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
- f. Tidak memiliki pembagian ruangan.
- g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap.
- h. Kondisi rusak.

Pasal 8

Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf

b Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan kumuh dan becek.
- b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.
- c. Jalan setapak tidak diatur.
- d. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan (padat).

Pasal 9

Denah atau gambar konstruksi bangunan rumah sederhana dalam Lampiran Peraturan ini dipergunakan sebagai pedoman pembangunan rumah yang layak huni.

Pasal 10

Besarnya bantuan pembangunan dan atau perbaikan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta pada tahun berjalan.

BAB IV PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 11

- (1) Permohonan bantuan diajukan secara kolektif oleh Kepala Kelurahan dalam bentuk proposal mengacu pada ketentuan pasal 3 ayat 1.
- (2) Calon penerima bantuan diutamakan rumahnya yang berkelompok/rumahnya saling berdekatan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sebagai berikut :

- a. Penduduk di wilayah setempat yang dibuktikan dengan foto copy KK dan KTP Kota Surakarta.
- b. Menyerahkan foto copy Bukti Kepemilikan Tanah yang telah disahkan oleh Kepala Kelurahan setempat dan atau menyerahkan Surat Ijin pembangunan/pemugaran rumah bila tanah yang ditempati bukan milik sendiri.

BAB V KEPANITIAAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta, maka dibentuk Panitia Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota dan Kelurahan serta Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (2) Panitia Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota ditetapkan oleh Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta yang beranggotakan unsur dari DKRPP dan KB, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Bappeda, Badan Informasi dan Komunikasi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Pertanahan, Bag. Hukum dan HAM, Camat, usur LPMK Tingkat Kota dan LSM.
- (3) Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan, dengan anggota 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Kelurahan, LPMK, Tokoh Masyarakat, petugas fungsional DKRPP dan KB tingkat Kelurahan/Penyuluh KB dan Kesos (PLKB/PKB) dan Bendahara Kelurahan.

- (4) Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan oleh Kepala Kelurahan berdasarkan musyawarah dari Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di wilayah tersebut yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 4 (empat) Anggota.
- (5) Panitia Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas adalah :
 - a. mengkoordinir pelaksanaan rencana pemberian bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin.
 - b. melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
 - c. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kepada Walikota Surakarta melalui Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta.
- (6) Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas adalah :
 - a. menginventarisasi rumah tidak layak huni di Kelurahan tersebut.
 - b. mengusulkan bantuan rumah tidak layak huni hasil inventarisasi yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan.
 - c. mengalihkan bantuan kepada penerima yang lain berdasarkan musyawarah bilamana

karena satu dan lain hal ada permasalahan dengan penerima sebelumnya.

- d. melaporkan semua tugas kepada Panitia Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota.

(7) Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini mempunyai tugas adalah :

- a. Mengusulkan rencana kebutuhan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni kepada Panitia Tingkat Kelurahan.
- b. Mengkonsultasikan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni secara periodik kepada Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta melalui Tim Pelaksana Pembangunan/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengajuan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta yang berlaku pada tahun berjalan.
- (2) DKRPP dan KB Kota Surakarta sebagai perencana pemberi Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni setelah menerima berkas permohonan bantuan beserta lampirannya kemudian melakukan pengkajian melalui kepanitiaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Bab V Pasal 11 yang meliputi :

- a. Memeriksa secara rinci lampiran permohonan.
 - b. Memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan proposal pengajuan bantuan.
 - c. Menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta.
- (3) Kepala DKRPP dan KB dapat menyetujui atau menolak hasil Kajian permohonan bantuan tersebut.
 - (4) Hasil kajian sebagaimana ayat 2 jika disetujui dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta tentang nama-nama penerima bantuan rumah tidak layak huni.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 14

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta tentang nama-nama penerima bantuan rumah tidak layak huni, maka keputusan tersebut wajib diberitahukan dan diteruskan kepada calon penerima bantuan melalui Kepala Kelurahan.
- (2) Selanjutnya Kepala Kelurahan memfasilitasi musyawarah pembentukan kelompok kerja penerima bantuan pembangunan / perbaikan rumah tidak layak huni diwilayahnya berdasarkan nama-nama penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Kepala DKRPP dan KB guna menentukan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 4 (empat) anggota untuk ditetapkan oleh Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta sebagai pengurus Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

- (3) Secara administratif pencairan bantuan diserahkan kepada Ketua dan Bendahara kelompok kerja Penerima Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mewakili anggota kelompok Penerima Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni oleh Kantor Keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penyerahan Bantuan.
- (4) Panitia Pelaksana Pembangunan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan dan kelompok kerja Penerima Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersama-sama melaksanakan pembangunan / perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan musyawarah.
- (5) Dalam hal program khusus, DKRPP dan KB atas nama Pemerintah Kota Surakarta melakukan perjanjian kerja sama operasional dengan lembaga pihak ketiga sebagai tindak lanjut kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
- (6) Setelah kegiatan dilaksanakan, Panitia Pelaksana Tingkat Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dilampiri SPJ dan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Walikota melalui Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta rangkap 5 (lima).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2007 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 25 Juni 2008

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 26 Juni 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Ttd.

SUPRADI KERTAMENAWI
Asisten Administrasi Sekda

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 10-A

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.